



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 136/Pdt.G/2016/PN.Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tempat/tgl lahir : YEHA, 18 Maret 197, Umur : 38 tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Alamat : Karangasem, Agama : Hindu Pekerjaan : Wiraswasta, NO.KTP : 5107071803780001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NI NYOMAN PARWATI, SH.**, Tempat/tgl lahir : Denpasar, 2 Desember 1982, Umur : 34 tahun, Pendidikan Terakhir : SI Hukum, Agama : Hindu KTP No :beralamat di Jalan Kebo Iwa, Br.Batuparas No.11 kelurahan Padangsambian Kaja Denpasar Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan Nomor Register : 175/REG.SK/2016/PN.Amp, yang selanjutnya disebut sebagai -----  
-----PENGUGAT-----;

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat/tgl lahir : Yeha, 31 Desember 1982, Pekerjaan : Petani, Pendidikan Terakhir : SMA, Agama : Hindu, Alamat : , Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai pihak -----  
-----TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 31 Oktober 2016 dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan sesuai dengan Adat Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu di Bali yang bernama Ida Pedanda Gd Nyoman Gunung, tanggal 11 April 2006, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 551/CS/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem ; -----
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama ; ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, tempat/tgl lahir : YEHA, 22 Agustus 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 1053/Ist/2006, yang keluaran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ; -----  
Bahwa yang mana anak Penggugat dan tergugat tersebut, sekarang berada dibawah Pengawasan dan pengasuhan Penggugat selaku bapak kandungnya
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun dan baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi, pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2009 ; -----
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam mebina rumah tangga ; -----
5. Bahwa bulan Maret 2009 terjadi pertengkaran yang sangat hebat antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat sendiri tidak mengerti sifat dari pada Tergugat yang sering tanpa sebab tiba-tiba marah dan memaki-maki Penggugat ; -----
6. Bahwa karena rasa penasaran yang ada didalam benak Penggugat akhirnya Penggugat berusaha mencari tahu apa yang menjadi penyebab Tergugat

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seolah-olah sering memancing agar terjadinya suatu keributan, pada bulan Juni 2009 alangkah kagetnya Penggugat mendapatkan informasi jika Tergugat memiliki PIL (Pria Idaman Lain), hal tersebut ditanyakan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat sendiri, pada saat itu Tergugatpun mengakui semua dan membenarkan hal tersebut ; -----

7. Bahwa tak jarang pula Tergugat memperlihatkan kemesraannya di depan orang banyak dengan orang yang dibilang sebagai PILnya itu, hal tersebut membuat tergugat merasa tidak punya harga diri lagi sebagai seorang suami ;
8. Bahwa tidak jarang juga Tergugat selalu menasehati Penggugat bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar, dan meminta agar Tergugat berubah dan memutuskan hubungan dengan laki-laki tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak pernah di hiraukan oleh Tergugat,hal tersebut membuat perasaan Penggugat malu dan Penggugat merasa tidak punya harga diri, apalagi melihat anak yang sudah mulai tumbuh besar, namun apa yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat tidak sedikitpun membuat perasaan Tergugat berubah akan tetapi malah semakin menjadi-jadi ; -----
9. Bahwa Penggugatpun pernah memberitahukan orang tua Tergugat berharap supaya orang tua Tergugat menasehati Tergugat, akan tetapi apa yang disampaikan Penggugat tidak pernah di gubris oleh orang tua Tergugat ; -----
10. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran membuat hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang akan tetapi masih dalam satu rumah hal tersebut terjadi selama hampir 1,5 tahun, setelah 1,5 tahun Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dalam satu rumah, akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya, selama 6 bulan di rumah orang tuanya, orang tua Tergugat akhirnya melaporkan hal tersebut kepada kelihan Adat bahwa anaknya di rumah, sudah hampir selama 6 bulan ; -----
11. Bahwa pada tahun 2011 akhirnya Penggugat dan Tergugat di damping oleh keluarga masing-masing pihak sepakat untuk bertemu untuk mencari jalan keluar demi kebaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga hasil dari pada pertemuan pada saat itu adalah baik Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga mereka, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah secara adat sejak tahun 2011 ; -----

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dimana hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan yang mana telah terjadi perpisahan yang cukup lama, sehingga pada tanggal 12 Agustus 2016 perceraian Penggugat dengan Tergugat resmi di tuangkan dalam sebuah surat keterangan perceraian yang mana surat tersebut di tandatangi oleh Bapak I Ketut Sudia selaku Kelihan Desa di Desa Sebudi ; -----
13. Bahwa yang menjadi factor penyebab seringnya terjadinya perselisihan dan percecokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus adalah
- a. Tergugat sebagai istri tidak pernah menyadari dan mengerti akan posisi Penggugat dan pekerjaan Penggugat, dan Tergugat selalu berusaha mencari-cari kesalahan dari pada Penggugat ; -----
  - b. Dimana Tergugat memiliki PIL (Pria Idaman Lain ) yang mana hal tersebut memicu pertengkaran, dan hal tersebut juga diakui oleh Pihak Tergugat, itulah yang membuat Penggugat kecewa kepada Tergugat ; ----
  - c. Tergugat tidak pernah menghormati Penggugat selaku suami maupun selaku ayah dari anaknya ; -----
14. Bahwa pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2009 yang disebabkan karena pihak Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain, yang membuat Penggugat sangat kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan ayah untuk anaknya ; -----
15. Bahwa karena sejak 2011 Penggugat sudah pisah dengan Tergugat akhirnya pada tanggal 12 Agustus 2016, dimana Penggugat memohon agar Majelis Kecamatan Desa Selat Desa Pekraman Yeha agar mengeluarkan Surat Keterangan Perceraian dengan No.03/DPY/VIII/2016, sehingga sejak tanggal 12 Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat resmi dinyatakan sudah bercerai secara adat setempat ; -----
16. Bahwa dari hal –hal tersebut diatas ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Undang-undang No.1 tahun 1974, Penggugat sudah tidak mungkin lagi dapat tetap hidup rukun dalam mempertahankan Perkawinannya dengan Tergugat. Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yaitu
- “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita**

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat ; -----

17. Bahwa dengan hal tersebut diatas, Penggugat berhak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah sesuai dengan Adat Agama Hindu, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu di Bali yang bernama Ida Pedanda Gd Nyoman Gunung, tanggal 11 April 2006, dan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 551/CS/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, dinyatakan **putus karena perceraian** sesuai dengan pasal 38 huruf b UU Perkawinan No.1 tahun 1974;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan Yuridis di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karangasem/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah dan sesuai dengan Adat Agama Hindu di Bali, tertanggal 11 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.551/CS/2006, dinyatakan **Putus** karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ; ----
3. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, tempat/tgl lahir : YEHA, 22 Agustus 2001, sesuai dengan akta kelahiran 1053/Ist/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, berada didalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat, tanpa mengurangi hak-hak Tergugat selaku ibu kandung ; -----  
-----

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Karangasem /Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Karangasem yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai Kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ; -----

### Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Nopember 2016 dan tanggal 30 Nopember 2016 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 551/CS/2006 tertanggal 11 April 2006, diberi tanda bukti P-1, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1053/Ist/2006, diberi tanda bukti P-2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5107071803780001, atas nama PENGUGAT , diberi tanda bukti P-4, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----
4. Foto copy Surat Keterangan Perceraian, Nomor : 03/DPY/VIII/2016, tertanggal 12 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-4, yang telah dicocokkan dengan aslinya;--

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi I

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yaitu masih 1 ( satu ) dadya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Penggugat PENGGUGAT pada tanggal 11 April 2000 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Gunung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1 ( satu ) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT saat ini sudah kelas III SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sering terjadi percekcoan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat yang dihadiri oleh kelian adat dan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 dan Tergugat pulang kembali kerumahnya;
- Bahwa Tergugat sering menengok anaknya kerumah Penggugat
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

## 2. Saksi II

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yaitu masih 1 ( satu ) dadya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Penggugat PENGGUGAT pada tanggal 11 April 2000 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Gunung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1 ( satu ) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT saat ini sudah kelas III SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sering terjadi percekcoan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat yang dihadiri oleh kelian adat dan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 dan Tergugat pulang kembali kerumahnya;
- Bahwa Tergugat sering menengok anaknya kerumah Penggugat

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan istrinya yang bernama TERGUGAT;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadirannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat tentang supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat ( bukti P-4) dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh Pedanda Gd Nyoman Gunung pada tanggal 13 April 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 551/CS/2006 ( bukti P-1 ), serta berdasarkan Keterangan saksi I dan II yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 11 April 2000 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gd Nyoman Gunung dimana pada saat itu saksi hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa dari perkawinan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANAK PENGKUGAT TERGUGAT ( bukti P-2 ) serta berdasarkan keterangan saksi-saksi I dan II yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGKUGAT TERGUGAT

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut yang meminta agar Perkawinan Penggugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada percekocokan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perceraian Nomor : 03/DPY/VIII/2016 (bukti P-4) tentang pihak Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah menurut adat pada tahun 2011 dan berdasarkan keterangan saksi I dan II yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan telah pisah rumah sejak tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, pada petitum angka 2 ini dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 3 dari gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 , serta di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu I dan II terungkap pula bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT dan majelis harus mempertimbangkan apakah cukup beralasan atau tidak apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada pengasuhan Penggugat?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Bali yang menganut hukum kekeluargaan patrilineal dimana anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah menjadi hak Bapak selaku Purusa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai bapak memiliki hak selaku purusa ;-----

Menimbang, bahwa pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT berada dalam pengasuhan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai ibunya juga harus diberikan kesempatan untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang dan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat selaku ibu kandung;-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 3 ini dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 4, dimana sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi dan Pegawai pencatat mendaftarkan putusan erceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 4 ini dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya; -----

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah dan sesuai dengan Adat Agama Hindu di Bali, tertanggal 11 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.551/CS/2006, dinyatakan **Putus** karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT tempat/tgl lahir : YEHA, 22 Agustus 2001, sesuai dengan akta kelahiran No. 1053/Ist/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, berada didalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat, tanpa mengurangi hak-hak Tergugat selaku ibu kandung;-----

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura /Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai Kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem:-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 506.000,- ( lima ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, oleh kami, **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I.G.P. YASTRIANI, S.H.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 3 Januari 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN SUPARTA DERITA YASA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I.G.P. YASTRIANI, S.H.,**

**PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.,**

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.,**

Panitera,

**I WAYAN SUPARTA DERITA YASA.,**

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya – biaya :

- PNPB .....	Rp.	30.000,-
- ATK .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan .....	Rp.	365.000,-
- Sumpah .....	Rp.	50.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- Meterai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	506.000,-

Terbilang (lima ratus enam ribu rupiah)